



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : **MARTEN Alias AMBE' SURI'**
Tempat lahir : Ra'da
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemb.Rembo-rembo Kec. Bittuang Kab. Tana
Toraja
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA II

Nama : **BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN**
Tempat lahir : Tatuyo
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 31 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang Kab. Tana
Toraja
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

TERDAKWA III

Nama : **RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI**
Tempat lahir : Bau
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 25 September 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemb. Bau, Kec. Bittuang Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 September samapi dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI'**, **Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN** dan **Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI**, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI'**, **Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN** dan **Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut: Sapi betina ,umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk yang condong ke atas ,dengan ukuran satu jengkal.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK

 - 2 (dua) utas tali nilon masing-masing: 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah , dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena para terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa paraTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI'**, bersama-sama dengan **Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN** dan **Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2023, bertempat di Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang Kab.Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI' bertemu dengan Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI di rumahnya di daerah Pasar Bau, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menangkap sapi di tempat pelepasan di lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang dan mengatakan "saya akan bertanggungjawab kalau ada apa-apanya". Dua hari kemudian, Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I di Lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang yang pada saat itu juga ada Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN, lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menangkap seekor sapi dengan ciri-ciri antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga yang tanduknya agak ke atas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap seekor sapi milik Saksi Korban PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK dengan ciri-ciri sapi betina dengan tanduk agak ke atas di tempat pelepasan ternak di Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang dengan cara menjeratnya dengan seutas tali nilon lalu mengikatnya di pohon, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan sapi tersebut, berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan seekor sapi tersebut di rumah Terdakwa I agar seekor sapi tersebut jinak. Dua minggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan seekor sapi tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa III

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual seekor sapi tersebut kepada Saksi PAPA NENI seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan sapi tersebut dibagi untuk Terdakwa I Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, mencuri 1 (satu) ekor sapi tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK serta tidak mempunyai hak atas sapi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PELIPUS PALI'PANGAN alias AMBE' EDOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan januari minggu kedua tahun 2023 bertempat di lembang rembo'-rembo' kec. Bittuang kabupaten Tana toraja tepatnya di tempat pelepasan hewan masyarakat setempat.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI' sedangkan yang menjadi korban adala saya sendiri
- Bahwa jenis hewan yang dicuri oleh pelaku adalah seekor Sapi dengan cirri-ciri, jenis kelamin betina ,umur sekitar 10 (sepuluh) tahun kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk dengan ukuran satu jengkal
- Bahwa sesuai dengan alat yang kami temukan disekitar lokasi pelepasan hewan, saya menemukan jeratan dengan menggunakan tali nilon yang sengaja dipasang untuk menjerat sapi yang ada disekitar tempat pelepasan.sehingga saya menduga jika pelaku mencuri sapi milik saya dengan cara menjeratnya
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah saya melakukan pencarian SAPI saya yang hilang tersebut selama beberapa bulan dan saya menemukan di Lembang Bau kec.bittuang kab.tana toraja tepatnya dirumah AMBE' WANDI, dan saat itulah saya mengetahui jika yang mengambil sapi saya tersebut adalah Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI' yang disuruh oleh AMBE' WANDI dan sapi saya tersebut sudah dijual AMBE' WANDI kepada seseorang atas nama PAPA NENI yang tinggal di bittuang kab.tana toraja dengan harga 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keterangan AMBE' WANDI ketika itu bahwa ia menyuruh Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI menangkap sapi miliknya namun saat itu ia mengambil sapi milik saya
- Bahwa dengan kebiasaan yang berlaku secara turun temurun bahwa jika ada pemilik sapi yang akan mengambil sapi miliknya, maka harus disampaikan kepada semua pemilik sapi yang ada didalam lokasi pelepasan lalu semua pemilik sapi menuju ke kolasi dan melihat penangkapan sapi tersebut agar tidak salah mengambil sapi milik orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saya mengontrol setiap 4 (empat) kali dalam satu minggu dimana saya memberikan garam setiap kali di cek, dan setiap ada yang melahirkan diketahui tanda-tandanya dan kebiasaan sapi tersebut tidak memisahkan diri dari kelompoknya
- Bahwa saya melepaskan sapi milik saya tersebut pada tahun 2008 dengan jumlah 1 (satu) ekor sapi betina lalu sampai sekarang sudah berkembang menjadi 15 (lima belas) ekor
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah diberitahukan sebelumnya bahkan Terdakwa Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI sudah pernah juga menangkap sapi milik saya sebelumnya namun saya masih maklumi
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologisnya Awalnya pada sekitar bulan januari minggu kedua tahun 2023 saya memberikan garam sapi milik saya di tempat pelepasan, dan ketika itu sapi saya kurang satu yakni salah induknya, melihat hal tersebut saya berupaya melakukan pencarian disekitar wilayah tempat pelepasan, yakni pelepasan lembang ratte, lembang bau dan lembang rembo' rembo' namun saat itu saya tidak temukan lalu pada hari kamis tanggal 20 april 2023 saya mengajak PAPA ANSEL untuk kembali mencari sapi saya di lembang bau kec.bittuang kab.tana toraja. dan pada waktu kami di lembang tersebut tepatnya di rumah AMBE' WANDI saya melihat sapi milik saya namun saat itu sapi tersebut sudah dicucuk hidungnya dan saat itu sapi tersebut diikat disekitar halaman rumahnya. Selanjutnya kami memanggil AMBE' WANDI dan kami berpura-pura sebagai pembeli sapi lalu kami menanyakan sapi tersebut apakah dijual dan ketika itu AMBE' WANDI mengatakan jika sapi tersebut sudah dijual ke seseorang penjual kain di bittuang dan kami menanyakan berapa dijual dan AMBE' WANDI mengatakan jika ia menjual dengan harga Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu) rupiah. lalu saya sempat menanyakan kepada AMBE' WANDI apakah harga sapi tersebut diterima semua atau bagaimana lalu dijawab AMBE' WANDI jika harga sapi tersebut dibagi dua dengan AMBE' SURI yang bertugas menangkap sapi tersebut. Lalu kemudian kami belum memberitahukan jika sapi tersebut sapi milik saya untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi jika tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemerintah yang saksi. Lalu kami pamit dan kembali ke rumah dan memberitahukan kepala lembang kami bahwa sapi milik saya sudah ditemukan dibau tepatnya dirumah seseorang yang bernama AMBE' WANDI dan saya meminta agar didampingi untuk mengambilnya besok., lalu kepala lembang kami kordinasi dengan kepala lembang bau untuk menyelesaikan masalah sapi tersebut pada esok hari"" pada hari jumat tanggal 21 april 2023 saya bersama beberapa bersama kepala lembang dan beberapa orang menuju ke lembang bau menuju rumah AMBE' WANDI dan setelah tiba di rumah tersebut kedua kepala lembang memepertemukan AMBEK WANDI dan saya lalu saya menjelaskan bahwa sapi yang berada dirumah AMBE' WANDI tersebut adalah milik saya dan saya memperlihatkan bukti-buktinya berupa foto saat di tempat pelepasan sedangkan AMBE' WANDI tidak memiliki bukti –bukti bahkan AMBE' WANDI saat itu mernjelaskan bahwa dirinya sudah memang ragu waktu diantarkan oleh AMBE' SURI karena menurutnya tanduk sapi miliknya yang disuru tangkap bengkok ke belakang namun yang datang diantarakan AMBE' SURI' tanduk sapi tersebut mengarah keatas. Selanjutnya AMBE' WANDI mengakui jika sapi tersebut bukan miliknya lalu kami membawa sapi tersebut kembali untuk diamankan. Kemudian berdasarkan keterangan AMBE' WANDI pada saat itu jika yang menangkap adalah AMBE' SURI' maka kepala lembang kami juga menghubungi kepala lembang rembo'rembo' dimana AMBE' SURI tinggal untuk memperjelas keterangan AMBE' WANDI , lalu pada waktu kami kembali kami lewat lembang rembo' rembo' dimana AMBE' SURI sudah menunggu kami dan setelah tiba dilembang rembo' rembo' tersebut kami menanyakan alasan menangkap sapi tersebut lalu AMBE' SURI' menjelaskan jika dirinya dan AMBE' TAWAN hanya disuruh oleh AMBE' WANDI dan saat itu keterangannya sudah berbelit-belit dan saling menyalahkan, sehingga kepala lembang sepakat untuk mempertemukan kami kembali. pada hari senin tanggal 24 april 2023 sesuai dengan kesepakatan pertemuan tersebut saya dan beberapa warga lembang ratte bersama dan kepala lembang ratte menuju ke lembang rembo'rembo' untuk mendengar keterangan AMBE' SURI dan AMBE' WANDI dan setibanya dilembang tersebut AMBE' WANDI tidak hadir dan hanya diwakili oleh istrinya lalu pemangku adat malahan membebaskan biaya pemeliharaan kepada saya untuk diberikan kepada AMBE' SURI' sehinggasaya tidak diterima dan selanjutnya saya melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp.13.000.000 (tiga belas juta) rupiah.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL, menerangkan Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan januari minggu kedua tahun 2023 bertempat di lembang rembo'-rembo' kec. Bittuang kabupaten Tana toraja tepatnya di tempat pelepasan hewan masyarakat setempat.
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah sapi tersebut kami pencarian selama beberapa bulan maka sapi tersebut kami temukan pada hari kamis tanggal 20 april 2023 sekitar jam 12.00 wita di lembang bau kec.bittuang kab.tator tepatnya dirumah AMBE' WANDI, dan saat itu jugalah kami mengetahui berdasarkan pengakuan AMBE' WANDI bahwa yang menangkap sapi tersebut adalah AMBE' SURI' dan ia hanya datang dibawakan sedangkan yang menjadi korban adalah AMBE' EDOK.
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa terhadap AMBE' SURI saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan saya , kemudian terhadap AMBEK WANDI saya tidak kenal , sedangkan pemilik sapi AMBEK EDOK juga saya kenal karena istri saya dengan istrinya masih saudara dan kami sama-sama memiliki ternak sapi di tempat pelepasan ternak di lembang ratte kec.masanda kab.tator
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa sapi tersebut ditemukan sebelumnya dilepas liarkan di tempat pelepasan ternak masyarakat lembang ratte, dimana semua peternak melepaskan sapi miliknya
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa benar AMBEK EDOK memiliki sapi di tempat pelepasan ternak di lembang ratte kec.masanda kab.tana toraja
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa saya mengetahui karena kami warga lembang ratte termasuk saya dan AMBEK EDOK memiliki sapi di tempat tersebut dan kami sering memberikan garam sapi tersebut dua kali dalam seminggu untuk mengecek atau mengontrol sapi kami sehingga kami mengetahui jumlah sapi dan jenis sapi kami masing-masing
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan bahwa benar saya mengetahui persis cirri-ciri sapi milik AMBEK EDOK tersebut karena kami sering melihat saat kami bersama-sama memberikan garam sapi kami ditempat pelepasan, yang mana cirri-cirinya adalah sapi betina

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indukan, warna kulit kecoklatan, memiliki tanduk keatas kurang lebih satu jengkal.

- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan Bahwa saya terakhir kali melihat sapi milik AMBEK EDOK tersebut sekitar bulan Januari 2023 dan setelah itu saya tidak melihat lagi sapi tersebut dan awalnya kami menduga jika sapi tersebut masuk hutan pinus namun setelah diketahui ternyata sapi tersebut ditangkap oleh AMBE' SURI' yang bekerjasama AMBE' WANDI
- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan kronologisnya Bahwa sekitar bulan Januari 2023 pada waktu itu kami memberikan garam sapi milik kami di tempat pelepasan seperti biasanya namun saat itu sapi milik AMBEK EDOK tersebut sudah berkurang satu ekor dimana yang kurang tersebut adalah indukannya. Lalu saat itu kami mengira jika sapi tersebut kemungkinan masuk ke hutan pinus namun beberapa waktu kemudian kami kembali memberiokan garam sapi kami namun sapi milik AMBEK EDOK tersebut belum juga muncul sehingga saat itu kami mulai melakukan pencarian sampai ke beberapa tempat pelepasan yang berbatasan dengan lembang kami yakni lembang rembo' rembo' dan lembang bau namun kami belum menemukannya. EDOK untuk kembali mencari sapi di lembang bau kec.bittuang kab.tana toraja dan pada waktu kami di lembang tersebut tepatnya di rumah AMBE' WANDI kami melihat sapi milik AMBE' EDOK namun saat itu sapi tersebut sudah dicucuk hidungnya dan saat itu sapi tersebut diikat disekitar halaman rumahnya. Selanjutnya kami memanggil AMBE' WANDI dan kami berpura-pura sebagai pembeli sapi lalu kami menanyakan sapi tersebut apakah dijual dan ketika itu AMBE' WANDI mengatakan jika sapi tersebut sudah dijual ke seseorang penjual kain di bittuang dan kami menanyakan berapa dijual dan AMBE' WANDI mengatakan jika ia menjual dengan harga Rp.7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu) rupiah. Lalu saya sempat menanyakan kepada AMBE' WANDI apakah harga sapi tersebut diterima semua atau bagaimana lalu dijawab AMBE' WANDI jika harga sapi tersebut dibagi dua dengan AMBE' SURI' yang bertugas menangkap sapi tersebut. Lalu kemudian kami belum memberitahukan jika sapi tersebut sapi milik AMBE' EDOK untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi jika tidak ada pemerintah yang saksi. Lalu kami pamit dan kembali ke rumah dan memberitahukan kepala lembang kami bahwa sapi milik AMBEK EDOK sudah ditemukan di bau dan meminta agar didampingi untuk mengambilnya besok., lalu kepala lembang kami koordinasi dengan kepala lembang bau untuk menyelesaikan masalah sapi tersebut pada esok hari. pada hari jumat tanggal 21 April 2023 saya bersama AMBEK EDOK, kepala lembang dan beberapa orang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lembang bau menuju rumah AMBE' WANDI dan setelah tiba di rumah tersebut KEDUA KEPALA LEMBANG memepertemuan AMBEK WANDI dan AMBEK EDOK lalu AMBEK EDOK menjelaskan bahwa sapi yang berada di rumah AMBE' WANDI tersebut adalah miliknya dan ia memperlihatkan bukti-buktinya berupa foto saat di tempat pelepasan sedangkan AMBE' WANDI tidak memiliki bukti –bukti bahkan AMBE' WANDI saat itu mernjelaskan bahwa dirinya sudah ragu waktu diantarkan oleh AMBE' SURI karena menurutnya tanduk sapi miliknya yang disuru tangkap bengkok ke belakang namun yang datang diantarakan tanduk sapi tersebut mengarah keatas. Selanjutnya AMBE' WANDI mengakui jika sapi tersebut bukan miliknya lalu kami mebawa sapi tersebut kembali dan sekarang ini sduah dipelihara oleh pemiliknya AMBEK EDOK. Kemudian berdasarkan keterangan AMBE' WANDI Tersebut jika yang menangkap adalah AMBE' SURI' maka kepala lembang kami juga menghubungi kepala lembang rembo'rembo' dimana AMBE' SURI tinggal untuk memperjelas keterangan AMBE' WANDI , lalu pada waktu kami kembali kami lewat lembang rembo' rembo dimana AMBE' SURI sudah menunggu kami dan setelah tiba dilembang rembo' rembo' tersebut kami menanyakan alas an menagkap sapi tersebut lalu AMBE' SURI' menjelaskan jika dirinya hanya disuruh oleh AMBE' WANDI dan saat itu keterangannya sudah berbelit-belit dan saling menyalahkan, sehingga kepala lembang sepakat untuk mempertemukan ketiga orang tersebut. pada hari senin tanggal 24 april 2023 sesuai dengan kesepakatan pertemuan tersebut kami warga lembang ratte bersama AMBEK EDOK dan kepala lembang menuju ke lembang rembo'rembo' untuk mendengar keterangan AMBE' SURI dan AMBE' WANDI dan setibanya dilembang tersebut AMBE' WANDI tidak hadir dan hanya diwakili oleh istrinya lalu pemangku adat malahan membebankan biaya pemeliharaan kepada AMBE' EDOK untuk diberikan kepada AMBE' SURI' sehingga tidak diterima oleh AMBEK EDOK.

- Bahwa benar saksi AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL menerangkan bahwa sapi tersebut sudah berada di rumah ambek EDOK.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN, menerangkan Bahwa sesuai dengan keterangan saudara AMBE' WANDI bahwa yang menangkap sapi dan membawakan sapi kepadanya adalah Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI'sedangkan yang menjadi korban adalah AMBEK EDOK.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
Bahwa sesuai dengan keterangan AMBEK EDOK kepada saya bahwa sapi miliknya tersebut hilang sejak januari tahun 2023 bertempat di lembang rembo'-rembo' kec. Bittuang kabupaten Tana toraja tepatnya di tempat pelepasan hewan masyarakat setempat
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
Bahwa jenis hewan yang dicuri oleh pelaku adalah seekor Sapi dengan cirri-ciri, jenis kelamin betina, umur sekitar 10 (sepuluh) tahun kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk dengan keatas dengan ukuran kurang lebih satu jengkal
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
Bahwa saya ketahui pelakunya ketahui setelah korban datang kepada saya yakni AMBK EDOK yang menyampaikan kalau sapi yang hilang pada sekitar bulan januari 2023 sudah ditemukan dilembang bau yang saat itu sudah dipelihara oleh seorang yang bernama AMBE' WANDI lalu ketika itu AMBEK EDOK meminta saya untuk bersama-sama ke lembang bau melihat dan membicarakan sapi tersebut. Lalu setelah itu kami berangkat ke lembang baudi dan bertemu dengan AMBE' WANDI, yang bersangkutan menjelaskan kalau sapi tersebut hanya diantarkan oleh MARTHEN alias AMBE' SURI'. lalu kemudian saat itulah kami mengetahui jika yang mengambil sapi tersebut adalah marthen ALIAS ambe' suri'.
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
Bahwa berdasarkan pengakuan AMBE' WANDI saat itu bahwa ia menjelaskan bahwa dirinya menyuruh MARTHEN alias AMBE' SURI untuk menangkap sapi miliknya di tempat pelepasan sapi namun saat sapi tersebut datang ia curiga bukan sapi miliknya karena cirri-ciri sapi yang disampaikan sebelum menangkap sapi tersebut bahwa tanduknya agak ke belakang sedangkan sapi tersebut yang datang dibawakan tanduknya mengarah ke atas dan agak bengkok ke depan
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
Bahwa sesuai pengakuan AMBE' WANDI ketika itu bahwa sapi tersebut dirinya sudah jual kepada seseorang dimana hasilnya dibagi antara AMBE' WANDI dengan AMBE' SURI'.
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan
bahwa sesuai dengan pengakuan AMBE' WANDI ketika itu bahwa dirinya menjual sapi tersebut kepada seseorang yang berada di bittuang atas nama PAPA NENI dimana harga sapi tersebut seharga Rp.7500.000. (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan sesuai dengan pengakuan AMBE' WANDI bahwa harga sapi tersebut dibagi dua masing-masing AMBE' WANDI mendapat sebanyak rp.4.000.000 (empat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) rupiah sedangkan Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI' mendapat bagian sebesar Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan bahwa tanggapan AMBE' WANDI ketika itu menjelaskan bahwa ia memang curiga SAPI tersebut bukan sapi ketika dibawa Terdakwa MARTHEN alias AMBE' SURI' karena sapi miliknya memiliki tanduk yang mengarah ke belakang sedangkan yang datang dibawa MARTEHN alias AMBE' SURI' tanduknya mengarah keatas, selanjutnya ketika itu AMBE' WANDI langsung menyerahkan sapi tersebut dan mengantarkan kami ke atas mobil untuk diangkut ke rumah AMBEK EDOK
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan bahwa setelah kami dari rumah AMBE' WANDI kami menghubungi pemerintah lembang rembo' rembo' dan menyampaikan permasalahan tersebut agar MARTEHN alias AMBE' SURI' dipertemukan dengan pemilik sapi lalu saat itu kami sepakat dan mengatur waktu pertemuan sehingga pada hari senin tanggal 24 april 2023 kami mempertemukan antara AMBEK EDOK , MARTHEN alias AMBEK SURI' dan AMBE WANDI di lembang rembo' rembo' kec.bittuang kab.tana toraja namun ketika itu AMBE WANDI tidak hadir dan hanya diwakili istrinya lalu dalam pertemuan tersebut hakim adat pendamai setempat memutuskan jika sapi tersebut milik AMBEK EDOK namun AMBEK EDOK dibebankan lagi untuk membayar biaya pemeliharaan sesuai kerelaan sehingga AMBEK EDOK tidak terima membayar hal tersebut. sehingga atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN menerangkan bahwa sesuai pengakuan AMBE' WANDI bahwa dirinya memang tidak memperlihatkan atau menunjukkan langsung sapi yang akan ditangkap tersebut dan ia hanya menjelaskan ciri-cirinya kepada MARTEN alias AMBE' SURI'.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;
- 1. **YOHANIS PONG PALALANGAN** dibawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban, yang mana pada akhirnya sapi tersebut telah kembali kepada Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi termasuk salah satu yang hadir di pertemuan pertama antara kedua belah pihak, dimana hasil pertemuan tersebut selain sapi dikembalikan kepada korban, saksi mengusulkan kepada korban untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bentuk terima kasih karena terdakwa telah memelihara sapi tersebut selama beberapa waktu
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui etika adat mengambil sapi di tempat pelepasan dan memang para Terdakwa mengikuti etika adat tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa ada hakim adat yang meminta uang kepada korban sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang terdakwa lakukan adalah hal yang salah.

2. **BENYAMIN ARU** dibawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku warga di lembang yang sama dengan Terdakwa AMBE WANDI;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pertemuan pertama antara kedua belah pihak, saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut yang tujuannya untuk difasilitasi perdamaian dan hasilnya sapi tersebut dikembalikan kepada korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat pertemuan tersebut, kepala lembang mengusulkan kepada korban untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bentuk terima kasih karena terdakwa telah memelihara sapi tersebut selama beberapa waktu
- Bahwa benar saksi menerangkan yang terdakwa lakukan adalah hal yang salah.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I.

- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI, menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan bahwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Bahwa benar saya pernah disuruh oleh AMBE' WANDI menangkap sapi milik mertuanya yang ada dalam lokasi pelepasan ternak lembang rembo'-rembo'
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Bahwa saya sudah pernah disuruh oleh AMBE' WANDI menangkap sapi di lokasi pelepasan ternak lembang rembo'rembo' sudah 3 (tiga) kali masing-masing sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada sekitar bulan agustus 2022 saya disuruh oleh AMBE' WANDI menangkap sapi dan ketika itu kami berhasil menangkapnya satu ekor dan sapi tersebut masih ada di rumah AMBE' WANDI sekarang ini
- b. Berselang satu minggu setelah kami menangkap sapi pada poin a diatas masih dalam bulan agustus 2022 kemudian kami disuruh lagi menangkap sapi yang kedua namun sapi tersebut mati setelah di rumah AMBE' WANDI.
- c. Pada sekitar bulan januari 2023 saya disuruh lagi oleh AMBE' WANDI untuk menangkap sapi di lokasi yang sama namun sapi tersebut diketahui bukan milik mertuanya melainkan milik AMBEK EDOK.
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa awalnya AMBE' WANDI datang ke rumah saya dimana saat itu saya bersama AMBE' TAWAN dan menyuruh kami untuk menangkap sapi milik mertuanya didalam lokasi pelepasan ternak lembang rembo'rembo' yang mana saat itu AMBE' WANDI hanya menjelaskan cirri-ciri sapi yang akan ditangkap tersebut selanjutnya AMBE' WANDI menjelaskan jika cirri-ciri sapi yang akan ditangkap antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga agak keatas lalu kami sepakat dimana pembagiannya adalah saya mendapat sepertiga dari hasil penjualan sapi jika berhasil kami tangkap sehingga saat itu kami melakukan penangkapan dan pada penangkapan pertama kami berhasil menangkap seekor sapi betina lalu sapi tersebut kami serahkan kepada AMBE' WANDI, lalu kemudian kedua kalinya AMBE' WANDI menyuruh kami melakukan penangkapan sapi tersebut dan kami berhasil menangkap sapi kedua namun saat itu sapi tersebut mati di rumah AMBE' WANDI. Kemudian pada waktu menyuruh kami yang ketig kalinya tepatnya pada bulan januari 2023 kami berhasil menangkap seekor sapi betina dan kami serahkan kepada AMBE' WANDI yang mana sapi tersebut dijual kepada seorang yang bernama PAPA NENI dibittuang dan kami mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sesuai kesepakatan kami sebelumnya dengan AMBE' WANDI dimana saya dan AMBEK TAWAN mendapat sebanyak Rp.3.500.000) tiga juta lima ratus ribu rupiah namun sapi tersebut ternyata bukan sapi milik AMBE' WANDI melainkan sapi milik AMBEK EDOK.
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI, menerangkan Bahwa AMBE' WANDI tidak pernah menunjukkan sapi tersebut sebelum kami menangkap sapi tersebut
- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Bahwa cara kami menangkap sapi tersebut dengan cara menjaturnya dengan menggunakan seutas tali nilon

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Bahwa pada waktu kami berhasil menangkap sapi tersebut kami belum menyerahkan dan kami memanggil AMBE' WANDI untuk melihat sapi tersebut terlebih dahulu, dan saat itu ia menjelaskan jika sapi tersebut benar miliknya lalu kami disuruh untuk menjinakkan beberapa waktu dan sekitar satu bulan kemudian setelah sapi tersebut sudah agak jinak selanjutnya kami menyerahkan sapi tersebut kepada AMBE' WANDI.
 - Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI ,menerangkan Bahwa sapi tersebut dijual kepada seseorang yang bernama PAPA NENI di bittuang dengan harga jual sebesar Rp.7.500.000(tuju juta lima ratus rinu) rupiah
 - Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI. menerangkan Bahwa harga sapi tersebut dibayar tunai oleh pembeli dimana bagian saya dengan AMBEK TAWAN langsung diterima oleh AMBEK TAWAN sebesar rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah setelah itu kami bagi dua sedangkan bagian AMBEK WANDI juga langsung diteriima AMBEK WANDI dari pembeli sebesar Rp.4.000.000.(empat juta rupiah.
 - Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI. menerangkan Bahwa kami menerima harga sapi tersebut dari PAPA NENI dalam bulan januari 2023.
 - Bahwa benar Terdakwa MARTEN alias AMBEK SURI. menerangkan Bahwa Bahwa yang menerima harga sapi tersebut adalah AMBE' WANDI mendapat sebanyak rp.4.000.000.(empat juta)rupiah, saya mendapat sebanyak Rp.1.750.000.(satu juta tuju ratus lima pulu ribu rupia) dan AMBEK TAWAN sebanyak Rp.1.750.000.(satu juta tuju ratus lima pulu ribu rupiah).
2. **Terdakwa II.**
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN ,menerangkan bahwa belumpernah dihukum.
 - Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN ,menerangkan Bahwa benar saya pernah disuruh oleh AMBE' WANDI menangkap sapi milik mertuanya yang ada dalam lokasi pelepasan ternak lembang rembo'-rembo'.
 - Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN,menerangkan Bahwa saya sudah pernah disuruh oleh AMBE' WANDI menangkap sapi di lokasi pelepasan ternak lembang rembo'rembo' sudah 3 (tiga) kali masing-masing sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN ,menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa awalnya AMBE' WANDI datang ke rumah saya dimana saat itu saya bersama AMBE' SURI' dan menyuruh kami untuk menangkap sapi milik mertuanya didalam lokasi pelepasan ternak lembang rembo'rembo' yang mana saat itu AMBE' WANDI hanya menjelaskan cirri-ciri

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang akan ditangkap tersebut selanjutnya AMBE' WANDI menjelaskan jika cirri-ciri sapi yang akan ditangkap antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga agak keatas lalu kami sepakat dimana pembagiannya adalah saya mendapat sepertiga dari hasil penjualan sapi jika berhasil kami tangkap sehingga saat itu kami melakukan penangkapan dan pada penangkapan pertama kami berhasil menangkap seekor sapi betina lalu sapi tersebut kami serahkan kepada AMBE' WANDI, lalu kemudian kedua kalinya AMBE' WANDI menyuruh lagi kami melakukan penangkapan sapi tersebut dan kami berhasil menangkap sapi kedua namun saat itu sapi tersebut mati di rumah AMBE' WANDI. Kemudian pada waktu menyuruh kami yang ketig kalinya tepatnya pada bulan Januari 2023 kami berhasil menangkap seekor sapi betina dan kami serahkan kepada AMBE' WANDI yang mana sapi tersebut dijual kepada seorang yang bernama PAPA NENI dibittuang dan kami mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut sesuai kesepakatan kami sebelumnya dengan AMBE' WANDI dimana saya dan AMBEK SURI' mendapat sebanyak Rp.3.500.000) tiga juta lima ratus ribu rupiah namun sapi tersebut ternyata bukan sapi milik AMBE' WANDI melainkan sapi milik AMBEK EDOK.

- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN, menerangkan Bahwa AMBE' WANDI tidak pernah menunjukkan sapi tersebut sebelum kami menangkap sapi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN, menerangkan Bahwa cara kami menangkap sapi tersebut dengan cara menjaturnya dengan menggunakan seutas tali nilon.
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN, menerangkan Bahwa pada waktu kami berhasil menangkap sapi tersebut kami belum menyerahkan dan kami memanggil AMBE' WANDI untuk melihat sapi tersebut terlebih dahulu, dan saat itu ia menjelaskan jika sapi tersebut benar miliknya lalu kami disuruh untuk menjinakkan beberapa waktu dan sekitar satu bulan kemudian setelah sapi tersebut sudah agak jinak selanjutnya kami menyerahkan sapi tersebut kepada AMBE' WANDI.
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN, menerangkan Bahwa sapi tersebut dijual kepada seseorang yang bernama PAPA NENI di bittuang dengan harga jual sebesar Rp.7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN. menerangkan Bahwa harga sapi tersebut dibayar tunai oleh pembeli dimana bagian saya dengan AMBEK TAWAN langsung saya yang terima sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah setelah itu kami bagi dua sedangkan bagian AMBEK

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI' juga langsung diteriima AMBEK WANDI dari pembeli sebesar Rp.4.000.000.(empat juta rupiah

- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN. menerangkan Bahwa kami menerima harga sapi tersebut dari PAPA NENI dalam bulan januari 2023
- Bahwa benar Terdakwa BUTTU SILING alias AMBEK TAWAN. menerangkan Bahwa yang menerima harga sapi tersebut adalah AMBE' WANDI mendapat sebanyak rp.4.000.000.(empat juta)rupiah, saya mendapat sebanyak Rp.1.750.000.(satu juta tuju ratus lima pulu ribu rupia) dan AMBEK SURI' sebanyak Rp.1.750.000.(satu juta tuju ratus lima pulu ribu rupiah).

3. Terdakwa II.

- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI,menerangkan bahwa belumpernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI menerangkan Bahwa benar dilembang bau terdapat tempat pelepasan (panglambaran) ternak antara lain ternak sapi dan kerbau
- Bahwa saya tidak memiliki ternak berupa sapi atau kerbau didalam tempat pelepasan (panglambaran) ternak di lembang bau namun mertua saya memiliki ternak sapi di tempat pelepasan ternak di lembang- rembno' –rembo' yang berbatasan dengan lembang bau
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan Bahwa saya sudah tidak mengetahui berapa jumlah sapi mertua saya tersebut karena sudah liar.
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI, menerangkan bahwa benar saya pernah melihat sapi milik mertua saya tersebut, dimana saya cara mengecek atau mengontrol adalah dipantau di sekitar tempat pelepasan
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI,menerangkan Bahwa saya mengontrol sapi tersebut satu kali dalam satu bulan
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI,menerangkan bahwa saya sudah tidak dapat jelaskan secara rinci namun pada umumnya cirri-ciri sapi milik mertua saya tersebut adalah tanduknya agak bengkok kebelakang atau yang dikenal dengan nama (balokong)
- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI,menerangkan Bahwa benar setiap orang yang memiliki ternak sapi di dalam lokasi pelepasan (pangklambaran) masing-masing mengenali sapinya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI. menerangkan Bahwa benar orang yang disuruh menangkap diberikan upah sesuai kesepakatan yakni biasanya sepertiga dari harga sapi yang ditangkap
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI menerangkan Bahwa benar saya pernah menyuruh orang menangkap sapi milik mertua saya di tempat pelepasan (panglambaran) lembang rembo'-rembo' alias AMBE' WANDI. menerangkan Bahwa Bahwa yang saya suruh yakni saudara AMBE' SURI'
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan menerangkan Bahwa saya menyuruh AMBE' SURI' menangkap sapi milik mertua saya pada sekitar bulan januari 2023 dimana saat itu saya langsung menyampaikan kepada AMBE' SURI di rumah saya dilembang bau kec.bittuang kab.Tana toraja
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan menerangkan . Bahwa sapi yang saya maksud untuk ditangkap tersebut adalah sapi milik mertua saya yang ada ditempat pelepasan (panglambaran) ternak lembang rembo'-rembo'
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan . Bahwa ketika itu memang saat itu AMBE' SURI mengatakan jika sapi yang ada dilokasi tersebut ada juga sapi miliknya sehingga saya mengatakan kepada AMBE' SURI' jika demikian sudah tidak ada masalah karena sudah mengetahui sapi yang ada dilokasi tersebut
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan Bahwa sebelumnya saya tidak menunjukkan langsung sapi yang akan ditangkap tersebut
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan Bahwa memang AMBE' SURI' berhasil menangkap sapi tersebut namun sapi yang ditangkap tidak sesuai dengan cirri-ciri sapi yang saya maksudkan yang saya sampaikan sebelumnya
 - Bahwa benar Terdakwa RUBEN BUTTU MANIK alias AMBE' WANDI ,menerangkan sapi tersebut dijual dengan harga Rp.7.500.000tuju juta lima ratus ribu rupiah kepada PAPA NENI Saya sendiri menerima sebesar Rp.4.000.000.(empat juta) rupiah sedangkan AMBE' SURI dan AMBE' TAWAN menerima sebanyak Rp. Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan walaupun sapi tersebut salah tangkap bukan sapi milik mertua terdakwa, terdakwa tetap menjualnya karena untuk bayar sekolah anaknya.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut: Sapi betina ,umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk yang condong ke atas ,dengan ukuran satu jengkal.
- 2 (dua) utas tali nilon masing-masing: 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah ,dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi korban PELIPUS PALI'PANGAN alias AMBE' EDOK dan AGUSTINUS TOMBI MA'DIKA alias PAPA ANSEL serta saksi SEPTIANTO SAMBO MA'DIKA alias PAPA ARSEN yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar para terdakwa pernah mengambil sapi secara tanpa ijin;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI' bertemu dengan Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI di rumahnya di daerah Pasar Bau, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menangkap sapi di tempat pelepasan di lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang dan mengatakan "saya akan bertanggungjawab kalau ada apa-apanya". Dua hari kemudian, Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I di Lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang yang pada saat itu juga ada Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN, lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menangkap seekor sapi dengan ciri-ciri antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga yang tanduknya agak ke atas,
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap seekor sapi milik Saksi Korban PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK dengan ciri-ciri sapi betina dengan tanduk agak ke atas di tempat pelepasan ternak di Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang dengan cara menjeratnya dengan seutas tali nilon lalu mengikatnya di pohon, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan sapi tersebut, berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor sapi tersebut di rumah Terdakwa I agar seekor sapi tersebut jinak. Dua minggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan seekor sapi tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa III menjual seekor sapi tersebut kepada Saksi PAPA NENI seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan sapi tersebut dibagi untuk Terdakwa I Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, mencuri 1 (satu) ekor sapi tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban PELIPUS PALIPANGAN Alias AMBE EDOK serta tidak mempunyai hak atas sapi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Unsur Pencurian Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I **MARTEN Alias AMBE' SURI'**, Terdakwa II **BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN** dan Terdakwa III **RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI** dalam persidangan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan para terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak. Adapun pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI' bertemu dengan Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI di rumahnya di daerah Pasar Bau, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menangkap sapi di tempat pelepasan di lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang dan mengatakan “saya akan bertanggungjawab kalau ada apa-apanya”. Dua hari kemudian, Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I di Lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang yang pada saat itu juga ada Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN, lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menangkap seekor sapi dengan ciri-ciri antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga yang tanduknya agak ke atas;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap seekor sapi milik Saksi Korban PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK dengan ciri-ciri sapi betina dengan tanduk agak ke atas di tempat pelepasan ternak di Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang dengan cara menjeratnya dengan seutas tali nilon lalu mengikatnya di pohon, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan sapi tersebut, berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan seekor sapi tersebut di rumah Terdakwa I agar seekor sapi tersebut jinak. Dua minggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan seekor sapi tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa III menjual seekor sapi tersebut kepada Saksi PAPA NENI seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sapi tersebut dibagi untuk Terdakwa I Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ambe Edok selaku pemilik sapi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi (pasal 101 KUHP)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan HEWAN sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan mendengar keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian, Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa I MARTEN Alias AMBE' SURI' bertemu dengan Terdakwa III RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI di rumahnya di daerah Pasar Bau, kemudian Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menangkap sapi di tempat pelepasan di lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang dan mengatakan "saya akan bertanggungjawab kalau ada apa-apanya". Dua hari kemudian, Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I di Lemb. Rembo-rembo, Kec. Bittuang yang pada saat itu juga ada Terdakwa II BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN, lalu Terdakwa III menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menangkap seekor sapi dengan ciri-ciri antara lain tanduknya agak ke belakang dan ada juga yang tanduknya agak ke atas,

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap seekor sapi milik Saksi Korban PELIPUS PALI'PANGAN Alias AMBE EDOK dengan ciri-ciri sapi betina dengan tanduk agak ke atas di tempat pelepasan ternak di Lemb. Rembo-rembo Kec. Bittuang dengan cara menjeratnya dengan seutas tali nilon lalu mengikatnya di pohon, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan sapi tersebut, berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Terdakwa II membawa dan menyimpan seekor sapi tersebut di rumah Terdakwa I agar seekor sapi tersebut jinak. Dua minggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan seekor sapi tersebut dengan berjalan kaki ke rumah Terdakwa III. Selanjutnya, Terdakwa III menjual seekor sapi tersebut kepada Saksi PAPA NENI seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan sapi tersebut dibagi untuk Terdakwa I Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang menurut pengamatan majelis hakim keterangannya hanyalah sebagai tokoh adat yang sempat mendamaikan permasalahan terkait perkara ini pada tingkat lembang, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidak membantah sebuah delik tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu keterangan saks-saksi yang dihadirkan para terdakwa atas nama Yohanis Pong Palalangan dan Benyamin Aru harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan para terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi para terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut: Sapi betina ,umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk yang condong ke atas ,dengan ukuran satu jengkal. dikembalikan kepada saksi korban pelipus pali'pangan aLIAS ambe edok
- 2 (dua) utas tali nilon masing-masing: 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah , dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN Alias AMBE' SURI'**, Terdakwa II **BUTTU SILING Alias AMBE' TAWAN** dan Terdakwa III **RUBEN BUTTU MANIK Alias AMBE' WANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri sebagai berikut: Sapi betina ,umur sekitar 10 (sepuluh) tahun, kulit warna kecoklatan, memiliki tanduk yang condong ke atas ,dengan ukuran satu jengkal. dikembalikan kepada saksi korban pelipus pali'pangan aLIAS ambe edok;
 - 2 (dua) utas tali nilon masing-masing: 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah , dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh **Richard Edwin Basoeqi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh, **Insana Ahsani, S.H.**, Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Tana Toraja dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. **Richard Edwin Basoeqi, S.H., M.H.**

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25